

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan tinjauan teoritis yang dikaji melalui metodologi serta akulasi data yang didapatkan maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 5.1.1 Status Anak Pekerja Dibawah Umur Pada Pencetakan Batu Merah di Lappa-Lappae Bahwa anak pekerja dibawah umur kelihatannya tidak termasuk kategori dalam perundang-undangan perlindungan anak namun jika dikaji lebih mendalam dengan pendekatan keadilan serta rasa sosial yang tinggi secara kekeluargaan maka anak tersebut diperbolehkan untuk membantu orang tuanya dalam pekerjaan pencetakan batu merah, hal lain jika diteliti lebih lanjut anak ini tetap melaksanakan tugas utamanya yaitu pada kegiatan pendidikan formal atau masih bersekolah di sekolah lanjutan pertama serta lanjutan atas. Di sisi lain jika ditinjau lebih jauh tentang perundang-undangan ini dan dikaitkan dengan pekerja anak dibawah umur yang berada di pelosok desa, kelihatannya substansi undang-undang ketenagakerjaan tidak selamanya terjangkau sampai ke pelosok desa, namun baik pemberi kerja maupun penerima jasa tidak memandang bahwa pekerja yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak merasa di diskriminasikan selama pekerjaannya adil dan halal.

5.1.2 Upah Terhadap Pekerja di Bawah Umur

Bahwa pengupahan yang masuk dalam kategori upah yang berubah karena dihitung berdasarkan untung ruginya harga penjualan, hal lain yang ditemukan dilapangan keuntungan kadang dua kali lipat namun pembayarannya sangat terlambat. Disisi lain pekerja dibayar dua kali lipat dari yang sebenarnya. Hal lain jika dikaitkan dengan anak pekerja dibawah umur, sistem jasa yang diberikan juga dapat dikategorikan sistem upah berubah karena jasa yang diberikan bukannya besaran jumlah batu bata yang dicetak melainkan rasa kemanusiaan serta rasa sosial sehingga jasa yang diberikan kepada anak dibawah umur tergantung seberapa besar jumlah keuntungan yang diterima dan diberikan sesuai dengan presentasi kerja anak dibawah umur,

5.1.3 Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pekerja Batu Bata Di Bawah Umur

Bahwa ekonomi islam terhadap anak pekerja dibawah umur tidak terbebani karena dilakukan atas suka sama suka serta skala jasa yang diberikan berdasarkan kemanusiaan dan rasa sosial yang tinggi dan ini menunjukkan suatu keadilan dan kebahagiaan bagi anak, disisi lain jika dilihat pada prinsip-prinsip islam kegiatan ini, selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka islam memperbolehkan selama bukan pekerjaan haram. Demikian juga jika ditinjau dalam undang-undang ketenagakerjaan yang substansinya melarang anak bekerja dibawah umur karena merasa terdzolimi dan terbebani atas pekerjaannya dan diperlakukan tidak adil. Hal ini tidak terdapat dalam pekerja

anak dibawah umur karena pekerjaan mereka hanya bersifat temporer, tidak terikat dalam suatu perjanjian, dan diberikan imbalan jasa yang jauh lebih besar dari pekerjaannya, karena didasari rasa kemanusiaan.

5.2 Saran

- 5.2.1 Diharapkan kepada para penegak hukum terutama dalam perlindungan anak perlakuan undang-undang ketenagakerjaan sebaiknya tidak terlalu jauh masuk ke pelosok desa, karena pekerja-pekerja di desa termasuk pekerja dibawah umur hanya bekerja pada perusahaan kecil termasuk pencetakan batu merah, karyawan yang dipekerjakan hanya didasari rasa kekeluargaan, sosial yang tinggi serta kemanusiaan.
- 5.2.2 Diharapkan dalam program pemerintah yang menetapkan upah minimum regional (UMR), sebaiknya jangan terlalu dikategorikan masuk terhadap usaha-usaha yang kecil karena imbalan jasa yang diberikan kepada karyawan hanya berdasar hasil jual beli yang tidak kontinu sehingga pendapatan pengusaha tidak dapat ditentukan baik perbulan maupun per trywulan.
- 5.2.3 Diharapkan pada penerapan prinsip-prinsip hukum islam terutama hukum ekonomi Islam, pemerintah maupun para mubaliq sebaiknya memperbolehkan semua pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang selama pekerjaan itu atas suka sama suka serta dilandasi prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan maka jangan terlalu ditekan, karena hal ini menyangkut kebutuhan hidup.